

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital ini semua kegiatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi lebih mudah, hal ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera, terutama kesejahteraan masyarakat dalam hal finansial. Hal tersebut diwujudkan dalam lembaga keuangan nonbank yang menyelenggarakan layanan keuangan, sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan keuangan seperti melakukan peminjaman dana, membayar tagihan, melakukan pembayaran di toko fisik maupun online hanya melalui ponsel cerdas yang dimiliki oleh hampir semua masyarakat. Kegiatan tersebut diberi nama oleh Bank Indonesia dengan Teknologi Finansial

Menurut Bank Sentral Indonesia, Teknologi Finansial adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/17/PBI/2017 Tentang tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017), Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem

¹ Bank Sentral Republik Indonesia, “ Edukasi Financial Technology “, https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/Teknologi_Finansial/Pages/default.aspx , di kunjungi pada tanggal 9 Agustus 2019.

keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²

Teknologi Finansial di kategori pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya. Jenis-jenis Teknologi Finansial di sektor ini di antaranya seperti *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, *Crowdfunding*, *Supply Chain Finance*, dan lain-lain.³

Jenis lainnya yang berkembang di dunia antara lain, *Robo advisor*, *Blockchain*, *Information and Feeder Site*, dan lain-lain. Seluruh *Teknologi Finansial* tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen keuangan untuk membeli dan menggunakan produk dan jasa keuangan pada saat ini.⁴

Dari sekian banyak jenis-jenis Teknologi Finansial yang sudah di jelaskan di atas, *peer – to – peer (P2P) lending*, merupakan jenis yang paling banyak di minati oleh masyarakat Indonesia karena, Teknologi Finansial dengan jenis *peer – to – peer (P2P) lending* memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman yang

² Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 245, di tetapkan di Jakarta 29 November 2017, di undangkan di Jakarta 30 November 2017 oleh Kemntrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

³ S.Napitupulu, A.Rubini, K.Khasanag, et al. “Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Teknologi Finansial”, Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 2017, h.10

⁴ *Ibid*

jenisnya bervariasi seperti, pinjaman modal usaha, Kredit Tanpa Anggungan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat, pinjaman biaya pernikahan, biaya pinjaman persalinan, pinjaman umroh, dan lain sebagainya.⁵

Selain itu Teknologi Finansial dengan jenis *peer – to – peer* (P2P) *lending* sangat di minati juga karena prosesnya yang mudah, cukup dengan Kartu Tanda Penduduk, foto, dan nomor rekening, pinjaman akan masuk ke rekening hanya dengan hitungan menit.

Sebelum membahas lebih jauh, *peer – to – peer* (P2P) *lending* sudah ada di Inggris sejak 2005 dengan berdirinya perusahaan bernama Zopa yang kemudian merambah ke Amerika. Di sana, ketertarikan masyarakat menggunakan konsep , *peer – to – peer* (P2P) *lending*, karena dampak krisis finansial tahun 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% kepada para deposan uang. Oleh karena itu, peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi.⁶

Istilah *peer – to – peer* (P2P) *lending* di Indonesia, di serap menjadi kegiatan pinjam meminjam, dimana peminjam mendapatkan dana dari satu orang atau lebih melalui dari lembaga tertentu secara *online* seperti *e-commerce* atau melalui website lembaga tersebut. Istilah ini berubah setelah Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁵*Ibid*,6 h.29

⁶ Koin Works, Pusat Informasi, <https://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending>, di kunjungi 12 Oktober 2019.

77/POJK.01/2016 menjadi LPMUBTI, yang selanjutnya akan disebutkan sebagai POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI.⁷

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang selanjutnya akan di sebut sebagai LPMUBTI, di atur dalam Pasal 1 angka 3 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI yang menjelaskan bahwa, LPMUBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸

Berbeda dengan penyelenggaraan, dalam Pasal 1 angka 6 POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI, penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut sebagai penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPMUBTI⁹

Dari penjelasan di atas, kegiatan pinjam-meminjam uang melalui Teknologi Finansial, merupakan kegiatan yang mempermudah hidup masyarakat luas untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik secara finansial.

⁷ Koin Works, Pusat Informasi Mengenai P2PL, <https://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending>, di kunjungi 12 Oktober 2019.

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI, di tetapkan di Jakarta 28 Desember 2016, diundangkan di Jakarta 29 Desember 2016 oleh Kemntrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324. Ps.1 angka 3

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LPMUBTI, di tetapkan di Jakarta 28 Desember 2016, diundangkan di Jakarta 29 Desember 2016 oleh Kemntrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324. Ps.1 angka 6

Penyelenggara LPMUBTI, di Indonesia baru di kenal pada tahun 2015 di tandai dengan berdirinya KoinWorks yang merupakan layanan pinjam meminjam uang keuangan berbasis teknologi (*Financial Technology*) *peer to peer lending* (P2P) dan mulai terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016.¹⁰

Namun dari banyak kemudahan pinjaman online yang diberikan oleh Teknologi Finansial menimbulkan banyak kerugian bagi konsumen, hal yang paling merugikan dapat dirasakan di segi perlindungan konsumennya. Jika kita melihat berita mengenai pinjaman online, banyak Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang menjatuhkan denda keterlambatan pembayaran yang tinggi, pengenaan bunga (*Interest*) yang cukup tinggi, dan penagihan utang yang semena-mena.

Dilansir dari website hukumonline.com yang melakukan wawancara dengan Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) Jeanny Silvia S. Sirait, mayoritas laporan yang masuk adalah mengenai minimnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terkait proses pinjam meminjam seperti besaran bunga, biaya administrasi. Lalu keluhan yang masuk ke LBH terkait tingginya biaya bunga dan administrasi, proses penagihan yang di dalamnya terdapat tindak pidana fitnah, penipuan, pengancaman dan penyebaran data pribadi hingga sampai pada pelecehan seksual.¹¹

¹⁰ Ning Rahayu, Kumairoh, “KoinWorks Klaim Jadi *Teknologi Finansial* Pertama di Indonesia”, <https://www.wartaekonomi.co.id/read221414/koinworks-klaim-jadi-Teknologi-Finansial-pertama-di-indonesia.html> , 28 Maret 2019, di kunjungi tanggal 9 Agustus 2019.

¹¹ Fitri Novia Heriani, “Persoalan Perlindungan Konsumen di Industri Teknologi Finansial”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2d59c6c3e/persoalan-perlindungan->

Selain itu dilansir dari tirto.id, Ali Akbar yang tiba-tiba mendapat pesan melalui aplikasi *Whatsapp* yang berisi perintah dengan ancaman untuk memberitahukan teman SMP nya untuk segera melunasi utangnya terhadap pihak penyelenggara “RupiahPlus”. Dari keterangan pihak penyelenggara kontak Ali Akbar merupakan *emergency contact*, namun menurut teman SMP Ali, *emergency contact* yang ia cantumkan bukanlah kontak milik Ali.¹²

Setelah data pribadi, penyelenggara juga melakukan tindakan memermalukan debitur terlambat membayar. Kasus tersebut terjadi di Solo Raya, ketika seorang wanita paruhbaya yang terlambat 1 hari untuk melunasi utang di buatkan poster yang berisi “Rela digilir demi melunasi pinjaman online”. Poster tersebut di sebar ke teman-temannya melalui aplikasi *Whatsapp*, penyedia layanan “Incash” pun memberikan biaya admin yang tinggi yaitu sebesar Rp.320.000 dan menjatuhkan bunga yang di akumulasikan selama 1 bulan sebesar Rp.30.000.000 padahal pengajuan peminjaman hanya Rp.1.000.000 dan di potong biaya admin menjadi Rp.680.000 dengan tenor 7 hari.¹³

Dari berita tersebut dapat di simpulkan bahwa perlindungan bagi konsumen dalam LPMUBTI belum terlalu diperhatikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengatur mengenai karakteristik penagihan oleh penyelenggara layanan pinjam

[konsumen-di-industri-Teknologi Finansial/](#), 27 Maret 2019, di kunjungi pada tanggal 10 Agustus 2019.

¹² Dea Chadiza Syafina, “Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi”, <https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>, 12 Juli 2018, di kunjungi pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.58

¹³ Suut Amdani, “Kronologi Nasabah Pinjaman Online 1 Juta Rupiah , Denda 30 Juta Rupiah Sebulan Hingga Fitnah “Rela Digilir””, <https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir>, 25 Juli 2019, di kunjungi pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 21.11

meminjam uang berbasis teknologi yang di dalam POJK No.77 Tahun 2016 tentang LPMUBTI.

Sejauh ini regulasi yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam hal pinjam meminjam uang hanya mengatur mengenai lembaga keuangan konvensional yaitu dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang hanya mengatur tentang prinsip dasar perlindungan konsumen.

Namun walaupun belum ada regulasi dari OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia telah mengeluarkan pedoman perilaku pemberian LPMUBTI secara bertanggung jawab atau *code of conduct* yang memuat etika dan moral bukan hanya dalam hal penagihan namun berkaitan juga tentang transparansi produk dan metode penawaran produk layanan serta pencegahan pinjaman berlebih. Tiga hal tersebut merupakan prinsip dasar yang dipegang teguh oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.

Dalam hal penagihan, Perkumpulan Teknologi Finansial Indonesia menekankan pada prinsip itikad baik. Dalam prinsip itikad baik yang di muat dalam prosedur atau *code of conduct* menjabarkan mengenai kesalahan baik dalam kepengurusan, pegawai serta sistem elektronik, itikad baik dalam penanganan data pribadi, itikad baik dalam penagihan pinjaman gagal, itikad baik dalam penggunaan pihak ke-3, larangan penggunaan kekerasan fisik dan mental,

penyelesaian atas pihak yang meninggal dunia, serta kewajiban untuk mendukung program literasi dan inklusi keuangan.¹⁴

Dari penjabaran di atas, pedoman perilaku pemberian LPMUBTI secara bertanggung jawab atau *code of conduct* Perkumpulan Teknologi Finansial Indonesia dapat menjadi solusi sementara, namun muncul persoalan baru yaitu bagaimana prosedur pengawasannya, karena pedoman perilaku pemberian LPMUBTI secara bertanggung jawab atau *code of conduct* Perkumpulan Teknologi Finansial Indonesia hanya mengikat terhadap anggotanya ditambah lagi aturan tersebut menghendaki terlibatnya pihak ke tiga. Dalam hal pihak ke tiga ini apakah ia tetap akan tunduk pada aturan Perkumpulan Teknologi Finansial Indonesia atau tidak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Prinsip dalam penagihan oleh penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
2. Pengawasan lembaga terkait dalam hal penagihan dan aduan dari pihak Penerima Pinjaman terkait penagihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta tata cara penyelesaian sengketa.

¹⁴ “Pedoman Perilaku Pemberian LPMUBTI Secara Bertanggung Jawab”, Asosiasi Teknologi Finansial Indonesia, 2018, h.13-15

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis aturan hukum serta tata cara yang sudah diatur dalam hal kewajiban lembaga pinjaman online untuk memberikan literasi dalam hal validitas dan transparansi data yang disajikan terhadap Penerima Pinjaman
2. Untuk menganalisis prosedur penagihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sesuai prinsip serta aturan hukum yang berlaku.
3. Untuk memberikan edukasi terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam hal memberikan Pinjaman agar tidak terjadi gagal bayar atau tindak pidana di sektor keuangan.
4. Memberikan edukasi mengenai kewenangan lembaga terkait, tata cara pengaduan serta penyelesaian sengketa yang timbul dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informaasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Untuk mengembangkan teori yang didapat pada waktu perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Untuk mengetahui tentang aturan yang mengatur tentang, pengamanan data pribadi konsumen, transparansi data Teknologi Finansial, serta penagihan yang dilakukan oleh Teknologi Finansial.
- c. Sebagai sarana untuk mengembangkan pemikiran dari peneliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan dan informasi bagi masyarakat luas tentang karakteristik mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hubungan hukum para pihak, peraturan serta tata cara penagihan yang bertanggung jawab oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- b. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada perlindungan konsumen atas literasi yang tidak lengkap dan penagihan oleh lembaga Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang tidak patut.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh Peneliti dalam penelitian hukum ini adalah normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang menekankan pada dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber hukum yang paling utama, misalnya, Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Teori Hukum serta Pendapat Para Sarjana.

1.5.2 Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu, pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan ini digunakan karena dalam penelitian hukum tidak dapat melepaskan diri pendekatan perundang-undangan.¹⁵

Selain itu digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini digunakan karena penelitian ini mendasari pada peraturan perundang-undangan, sehingga membutuhkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang.¹⁶

Kedua pendekatan tersebut menitikberatkan kepada segala Peraturan Perundang-undangan yang masih relevan dengan perlindungan konsumen sebagai penerima pinjaman dari Teknologi Finansial. Serta mengaitkan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum perlindungan konsumen serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum lembaga keuangan berbasis teknologi informasi (*Financial Technology*), secara khususnya mengenai pinjaman online.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Berisi peraturan perundang-undangan yang terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informas yaitu

1. *Burgerlijk Wetboek (BW)*
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h.136

¹⁶ *Ibid*, h.177

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765)
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253)
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6142)
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5431)
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6005)
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6238)

12. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

2. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku text, kamus hukum, jurnal hukum, makalah hukum, situs di internet dan pendapat para ahli hukum.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengambilan bahan hukum diawali dengan mengumpulkan bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Bahan hukum yang tertulis akan dikumpulkan dan diseleksi berdasarkan kesesuaiannya dengan rumusan masalah dengan cara studi pustaka (*library research*). Sedangkan bahan hukum yang tidak tertulis akan dikumpulkan dengan cara wawancara lisan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diseleksi dan dianalisis yang berkaitan dengan rumusan masalah. Terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah akan ditafsirkan secara sistematis. Kemudian hasil analisis tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penyusunan skripsi ini di bagi menjadi empat bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terdapat unsur-unsur dari persoalan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini.

Bab I terdiri dari latar belakang yang di dalamnya terdapat paparan sekilas mengenai persoalan yang akan di kaji di bab selanjutnya. Tidak hanya latar belakang, dalam bab I juga memuat mengenai rumusan masalah yang terfokus dalam penyusunan skripsi ini, selain itu memuat juga mengenai tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian analisa bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II membahas mengenai prinsip dalam penagihan yang diselenggarakan oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pertama-tama akan membahas mengenai karakteristik pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta hubungan hukum para pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam karakteristik pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta hubungan hukum para pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, termuat pembahasan mengenai regulasi mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta hubungan hukum antara Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman.

Serta yang kedua akan membahas prinsip dalam penagihan / tata cara penagihan yang harus di terapkan oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hal tersebut akan membahas mengenai prosedur penagihan yang baik dan benar serta membahas hal-hal yang belum di atur oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan yang baik dan benar.

Bab III membahas mengenai lembaga yang membentuk regulasi dan menjalankan tugas pengawasan terhadap pinjaman online mengenai transparansi data dan penagihan yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online. lembaga yang menjalankan tugas pengawasan yang akan dibahas tidak hanya terfokus pada Otoritas Jasa Keuangan saja, namun juga pada AFPI (Asosiasi Teknologi Finansial Pendanaan Bersama Indonesia) yang menurut Penunjukan Otoritas Jasa Keuangan No.5/D0.5/IKNB/2019 yang menunjuk AFPI sebagai mitra resmi Otoritas Jasa Keuangan.

Bab IV adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan penulisan dan saran yang di ambil dari pembahasan rumusan masalah dan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atas penagihan yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online.